



**PENETAPAN**

Nomor 240/PDT.G/2021/PN.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Perdata Gugatan No 240/PDT.G / 2021/PN.MKS. tanggal 27 Juli 2020, dalam perkara antara

**Taufiq Musa**, bertempat tinggal di Jl.Pelita 2 Nomor 5 M Kelurahan Buakana,Kecamatan Rappocini,Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H..Mh, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl.Topaz Raya Ruko Zambrud Blok F.17-18 Panakukkang Mas Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

**Rezkiyanti**, bertempat tinggal di Jl.Pelita 2 Nomor 5 M Kelurahan Buakana,Kecamatan Rappocini,Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H..Mh, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl.Topaz Raya Ruko Zambrud Blok F.17-18 Panakukkang Mas Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

**Sulaiman**, bertempat tinggal di Pelita 2 Nomor 5 M Kelurahan Buakana,Kecamatan Rappocini,Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H..Mh, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl.Topaz Raya Ruko Zambrud Blok F.17-18 Panakukkang Mas Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

**Wahyudin Musa**, bertempat tinggal di Pelita 2 Nomor 5 M Kelurahan Buakana,Kecamatan Rappocini,Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H..Mh, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl.Topaz Raya Ruko Zambrud Blok F.17-18 Panakukkang Mas Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**

**Saiful Musa**, bertempat tinggal di Jl.Pelita 2 Nomor 5 M Kelurahan Buakana,Kecamatan Rappocini,Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H..Mh, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl.Topaz Raya Ruko Zambrud Blok F.17-18 Panakukkang Mas Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat V**

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Irfandi Musa**, bertempat tinggal di Jl.Pelita 2 Nomor 5 M Kelurahan Buakana,Kecamatan Rappocini,Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H..Mh, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl.Topaz Raya Ruko Zambrud Blok F.17-18 Panakukkang Mas Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VI**;

Lawan:

**Normayati Musa**, bertempat tinggal di Jalan St. Alauddin V No.95, Rt/rw 003/002 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai **Tergugat I**

**Ilham Musa**, bertempat tinggal di St. Alauddin V No.95 Rt/rw 003/002 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai **Tergugat II**

**Darmawati Musa**, bertempat tinggal di St. Alauddin V No.95 Rt/rw 003/002 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai **Tergugat III**

**Muliyati Musa**, bertempat tinggal di St. Alauddin V No.95 Rt/rw 003/002 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai **Tergugat IV**

**Muh. Syahrir Musa**, bertempat tinggal di St. Alauddin V No.95 Rt/rw 003/002 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai **Tergugat V**

**Saidiman**, bertempat tinggal di Jl.Cendrawasih No.276 B, Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar., sebagai **Tergugat VI**

**Ien Nancy Saidiman**, bertempat tinggal di Jl.Cendrawasih No.276 B, Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar., sebagai **Tergugat VII**

**PT. Bank Mega Tbk.,** tempat kedudukan Jalan Hm.Dg Patompo Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Makassar Kota Makassar., sebagai **Tergugat VIII**

**Muh. Irshul, Se**, bertempat tinggal di Di Jalan Kijang No.73 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Tergugat IX**

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Makassar**, tempat kedudukan Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Gkn 1 Lantai 2, Kota Makassar, sebagai **Tergugat X**;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hendrik Jaury, S.H.,** bertempat tinggal di Jalan Sulawesi  
No.181,Melayu Baru Kecamatan Wajo Kota Makassar., sebagai  
**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2020/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

1. Bahwa **Musa R**semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang isteri masing-masing bernama:
  - 1) Hj. Muri
  - 2) Hj.Kartini
2. Bahwa dari perkawinan **Musa R**dengan Hj. Muritelah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
  - 1) **Normayati Musa (Tergugat I)**
  - 2) **Ilham Mus (Tergugat II)**
  - 3) **Darmawati Musa (Tergugat III)**
  - 4) **Muliyati Musa (Tergugat IV)**
  - 5) **Muh. Syahrir Musa (Tergugat V)**
3. Bahwa dari perkawinan **Musa R**dan Hj. Kartini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (para penggugat) masing-masing bernama :
  - 1) **Taufiq Musa**
  - 2) **Rezkiyanti**
  - 3) **Sulaiman**
  - 4) **Wahyudin Musa**
  - 5) **Saiful Musa**
4. Bahwa selama masa perkawinan **Musa R**dan Hj. Kartini telah diperoleh **harta bersama berupa Tanah dan Bangunan yang terletak** di jalan ST. Alauddin V No.95 RT/RW 003/002 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar**berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1972 /Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor:5829/Daerah Tingkat II Ujung Pandang/1986 dengan Luas 149 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No.1973/Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor 5828/Daerah Tingkat II Ujung Pandang /1986 dengan Luas 199 M<sup>2</sup>.**
5. Adapun batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10**Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Harry Nurthanio.
  - Sebelah Timur : Jalan Kompleks.
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Anto.
  - Sebelah Barat : Perumahan Perwira Wirabuana.
6. Bahwa Musa R meninggal dunia pada tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian Nomor: 01/KMH/XI/2007 tertanggal 08 November 2007 yang diterbitkan oleh Lurah Mannuruki Kota Makassar, begitupun dengan Hj. Kartini yang meninggal dunia pada Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian Nomor: 4714/50/KGS/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Gunung Sari Kota Makassar.
7. Bahwa Musa R dan Hj. Kartini meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahliwaris yang sah menurut hukum (*legitime portie*) yakni:
- 1) **Hj.Kartini (isteri)**
  - 2) **Taufiq Musa(anak kandung)**
  - 3) **Rezkiyanti (anak kandung)**
  - 4) **Sulaiman(anak kandung)**
  - 5) **Wahyudin Musa(anak kandung)**
  - 6) **Saiful Musa (anak kandung)**
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum **Musa R dan Hj. Kartini** juga meninggalkan harta warisan berupa **Tanah dan Bangunan yang terletak** di Jalan ST. Alauddin V No.95, RT/RW 003/002, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar **berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1972 /Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor:5829/Daerah Tingkat II Ujung Pandang/1986 dengan Luas 149 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No.1973/Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor 5828/Daerah Tingkat II Ujung Pandang /1986 dengan Luas 199 M<sup>2</sup>(boedel)** yang sampai saat ini belum terbagi kepada ahli warisnya yang sah.
9. Bahwa tanah dan bangunan *in casu* obyek sengketa kemudian ditinggali oleh oleh Tergugat I bersama dengan saudara-saudaranya yang lain *in casu* Tergugat I s/d Tergugat V.
10. Bahwa pada saat itu Penggugat tidak keberatan dengan tinggalnya Tergugat I s/d Tergugat V untuk sementara waktu di atas tanah obyek sengketa (*boedel waris*) mengingat pada saat itu Tergugat I s/d Tergugat V tidak memiliki tempat tinggal, akan tetapi dengan catatan bahwa tanah tersebut tidak dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat I s/d V karena tanah dan

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut merupakan *boedel waris* yang belum terbagi kepada seluruh ahliwaris yang sah.

11. Bahwa Tergugat I memiliki usaha di tekstil di Pasar Sentral Makassar, namun pada Tahun 2017 usaha Tergugat I di Pasar Sentral mengalami musibah kebakaran dimana Toko Tergugat I juga ikut terbakar sehingga seluruh barang dagangan Tergugat I ikut pula terbakar di dalamnya.
12. Bahwa untuk membangun kembali usahanya di Pasar Sentral Tergugat I mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Intim dengan jaminan tanah dan bangunan obyek sengketa (*boedelwaris*) dan terhadap permohonan Tergugat I tersebut oleh Pihak Koperasi Intim menyetujui permohonan kredit Tergugat I. Tindakan Tergugat I dengan menjaminkan tanah obyek sengketa(*boedel waris*) dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat yang juga memiliki hak atas tanah dan bangunan a quo(*legitime portie*).
13. Bahwa Pasar Sentral kembali mengalami kebakaran dimana dampak dari kebakaran tersebut Toko Tergugat I kembali ikut terbakar dan menghancurkan seluruh barang-barang milik Tergugat I yang berada di dalam Toko.
14. Bahwa akibat dari kebakaran tersebut usaha Tergugat I tidak dapat berjalan lagi sementara Tergugat I memiliki kredit di Koperasi Intim yang telah jatuh tempo pembayarannya Koperasi Intim hendak melelang obyek jaminan *in casu* obyek sengketa.
15. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak dilelang oleh Koperasi Intim dengan nilai dibawah standar dari harga jual maka pada Tahun 2017 Tergugat I melakukan transaksi Jual beli atas tanah obyek sengketa (*boedel waris*) kepada Tergugat VII dihadapan Kantor Notaris Hendrik Jaury, SH *in casu* Turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 80/2017 tanggal 17/07/2017 dan Akta Jual Beli No.83/2017 tanggal 18/07/2017. Peralihan hak tersebut dilakukan Tergugat I s/d V tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat yang juga memiliki hak atas tanah dan bangunan a quo(*boedel waris*).
16. Bahwa jual beli tersebut dilakukan atas saran dari Ien Nancy Saidiman *in casu* Tergugat VII dan Sadiman *in casu* Tergugat VI sebagai syarat untuk mendapatkan kredit pada PT. Bank Mega *in casu* Tergugat VIII oleh karena Tergugat I sudah tidak dapat lagi mengajukan kredit di Bank karena telah mendapatkan *blacklist* disebabkan Tergugat I memiliki kredit macet, sehingga yang mengajukan kredit permohonan kredit pada PT.

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega adalah Ien Nancy Saidiman *in casu* Tergugat VII.

17. Bahwa jaminan dalam perjanjian kredit tersebut adalah tanah obyek sengketa berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No.1972 /Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor:5829/Daerah Tingkat II Ujung Pandang/1986 dengan Luas 149 M<sup>2</sup>. dan Sertifikat Hak Milik No.1973/Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor 5828/Daerah Tingkat II Ujung Pandang / 1986 dengan Luas 199 M<sup>2</sup>) dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan.**
18. Bahwa dari fasilitas kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tergugat VI dan Tergugat VII mendapatkan Rp.300.000.000,- sedangkan Tergugat I mendapatkan Rp.700.000.000,- dan mengenai cicilan kredit tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I sebesar Rp.15.526.644,- (lima belas lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) perbulannya melalui Tergugat VI.
19. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa telah menjadi hak tanggungan di Bank Mega setelah adanya Surat Pemberitahuan Tergugat VIII Nomor: 086/CARC-MKS/I/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat VIII selaku kreditur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar akan melelang obyek sengketa pada tanggal 28 Februari 2020 di Kantor KPKNL Makassar.
20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan transaksi jual beli kepada Tergugat VII atas obyek sengketa a quo yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai salah satu pihak (*ahliwaris*) yang berhak atas obyek sengketa a quo sehingga perbuatan tersebut menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
21. Bahwa perbuatan Tergugat VII yang mengajukan Permohonan Kredit kepada Tergugat VIII dengan jaminan **Sertipikat Hak Milik No.1972 /Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor:5829/Daerah Tingkat II Ujung Pandang/1986 dengan Luas 149 M<sup>2</sup>. dan Sertifikat Hak Milik No.1973/Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor 5828/Daerah Tingkat II Ujung Pandang /1986 dengan Luas 199 M<sup>2</sup> in casu** Obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah membawa kerugian kepada penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa sehingga hal tersebut menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum,.

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa akibat dari perjanjian kredit antara Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai ahliwaris yang sah menurut hukum oleh karena obyek jaminan *in casu* boedel warisan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit belum pernah dibagi kepada ahliwaris yang sah sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum (*legitime portie*) dan Penggugat tidak pernah dimintai persetujuan untuk menjaminkan *boedel warisan* tersebut oleh karena itu perjanjian kredit tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
23. Bahwa tindakan Tergugat VIII dan Tergugat X yang melakukan lelang terhadap obyek sengketa *in casu* boedel warisan tanpa melakukan pengecekan baik secara administrasi maupun secara factual terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum oleh karena obyek sengketa merupakan boedel warisan yang belum terbagi kepada ahliwaris Musa R dan Hj. Kartini, sehingga perbuatan Tergugat VIII dan Tergugat X tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
24. Bahwa tindakan Tergugat IX yang mengikuti lelang tanpa terlebih dahulu melakukan cross check untuk mengetahui secara yuridis kepemilikan yang sah atas obyek sengketa adalah melanggar prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam mengikuti lelang sehingga Tergugat IX tidak terqualifikasi sebagai pembeli yang beritikad baik.
25. Bahwa saat ini obyek sengketa akan dieksekusi pada tanggal 3 Agustus 2020 oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk itumohon kepada yang mulia majelis hakim dalam perkara a quo menunda eksekusi atas obyek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.
26. Bahwa agar gugatan ini tidak *ilusioner* (menjadi sia-sia) dan sangat memungkinkan Para Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.
27. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), maka patut menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap para Tergugat terlambat menjalankan isi Putusan terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya.

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks



**DALAM PROVISI:**

1. Menunda eksekusi lelang atas obyek sengketa tersebut sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan teruraidei atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum.
3. Menyatakan **Musa R dan Hj.Kartini (isteri)** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
  1. **Taufiq Musa (anak kandung)**
  2. **Rezkiyanti (anak kandung)**
  3. **Sulaiman (anak kandung)**
  4. **Wahyudin Musa (anak kandung)**
  5. **Saiful Musa (anak kandung).**
4. Menyatakan obyek sengketa berupa **Sertipikat Hak Milik No.1972 /Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor:5829/Daerah Tingkat II Ujung Pandang/1986 dengan Luas 149 M<sup>2</sup>. dan Sertifikat Hak Milik No.1973/Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor 5828/Daerah Tingkat II Ujung Pandang /1986 dengan Luas 199 M<sup>2</sup> adalah boedel warisan peninggalan Musa R dan Hj. Kartini yang belum terbagi kepada ahliwarisnya yang sah.**
5. Menyatakan Perjanjian Jual Beli No. 80/2017 tanggal 17/07/2017 dan No.83/2017 tanggal 18/07/2017 antara Tergugat I dengan Tergugat VII (Ien Nancy Saidiman) yang dilakukan dihadapan Notaris/PPATH Hendrik Jaury, SH adalah tidak sah, tidak mengikat menurut hukum dan batal demi hukum.
6. Menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan obyek jaminan berupa **Sertipikat Hak Milik No.1972 /Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor:5829/Daerah Tingkat II Ujung Pandang/1986 dengan Luas 149 M<sup>2</sup>. dan Sertifikat Hak Milik No.1973/Ujung Pandang, Surat Ukur Nomor 5828/Daerah Tingkat II Ujung Pandang / 1986 dengan Luas 199M<sup>2</sup> in casu obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.**
7. Menyatakan lelang terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat X tidak sah, batal dan tidak mengikat menurut

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks





hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap Tergugat terlambat menjalankan isi Putusan Pengadilan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
11. *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara gugatan tersebut masih dalam proses pemeriksaan bukti surat akan tetapi pada persidangan selanjutnya para pihak kembali tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali para pihak akan tetapi biaya pemanggilan untuk para pihak telah habis oleh karena itu pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan penambahan biaya agar dapat dilakukan pemanggilan terhadap para pihak lainnya, namun setelah beberapa kali menunggu Konfirmasi dari Penggugat terkait dengan penambahan biaya perkara sampai sekarang belum ada penambahan biaya perkara sehingga gugatan sederhana itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Burhanuddin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, SH., MH, dan Basuki Wiyono, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, dengan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV,

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Tergugat IX, Kuasa Tergugat X dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Franklin B Tamara, SH.,MH

Burhanuddin, SH., MH

Basuki Wiyono, SH.,MH

Panitera Pengganti

Yuliati Azis, SH., MH

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 240/PDT.G /2021/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)